

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Mineral dan batubara merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga harus dapat dikelola secara maksimal dalam pemanfaatannya guna kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Salah satu kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam berupa mineral dan batubara adalah kegiatan pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Penyelenggaraan kegiatan jasa pertambangan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan batubara, meliputi teknik pertambangan, keselamatan kerja, kebersihan kerja di pertambangan, dan perlindungan lingkungan

hidup, perlindungan lingkungan hidup pertambangan dan peraturan lainnya. hukum yang relevan. undang undang Undang<sup>1</sup>.

Perencanaan penambangan didasarkan pada perhitungan cadangan bahan baku lubang galian cocok untuk penambangan dan merupakan tipe cadangan terukur. Besarnya cadangan mineral yang dijadikan acuan terbagi menjadi tiga, yaitu

1. Cadangan yang dapat diskalakan adalah cadangan dengan tingkat kesalahan hingga 20% dari cadangan terukur ini telah dibuat pengeboran sampel.
2. Cadangan yang ditampilkan adalah cadangan mineral tingkat kesalahan 40% tidak ada pengeboran yang dilakukan.
3. Cadangan tereka adalah cadangan dengan tingkat kegagalan 80% dan belum dilakukan pengeboran eksplorasi<sup>2</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah yang menjadikan pertambangan menjadi salah satu industri yang banyak digeluti di Indonesia baik oleh perusahaan negeri maupun swasta. Aktivitas pertambangan selalu disebut aktivitas yang merusak lingkungan. Lingkungan merupakan wadah untuk berinteraksinya makhluk hidup yang berada di dalamnya untuk menghasilkan jaringan kehidupan.<sup>3</sup> Pada pengelolaan lingkungan, diperlukan prinsip berkelanjutan

---

<sup>1</sup> Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 243.

<sup>2</sup> Gandung Yustiadi, 2022, *Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta, Hlm 30

<sup>3</sup> Uar, N. D., Murti, S. H., & Hadisusanto, S, 2015, *Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem Terumbu Karang*. hlm.89.

demi kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik sebagai wujud usaha pembangunan jangka panjang untuk kesejahteraan hidup.<sup>4</sup>

Salah satu dampak positif dari pertambangan ini tentunya akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar area pertambangan maupun masyarakat luas yang berkecimpung di bidang pertambangan. Alasan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bekerja di pertambangan adalah karena upahnya yang sangat menjanjikan, artinya upah yang diberikan memiliki nilai yang besar.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dikarunia sumber daya alam yang cukup melimpah. Salah satunya adalah Gunung Merapi, meskipun Gunung Merapi tidak sepenuhnya berada di wilayah Yogyakarta, namun Yogyakarta mendapat bagian dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di Gunung Merapi tersebut. Gunung Merapi terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah (meliputi Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten) dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian maka Yogyakarta dapat memanfaatkan sumber daya alam dari Gunung Merapi karena letaknya yang melewati Yogyakarta. Aset yang paling mencolok dari Gunung Merapi adalah pasir dan batu yang diakibatkan dari erupsi dan meletusnya Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu.

---

<sup>4</sup> Riskanita, D., & Widowaty, Y, 2019, Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan, hlm. 125.

Dengan adanya Gunung Merapi sebenarnya memberikan dampak positif serta dampak negatif pada masyarakat sekitar kawasan Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung yang masih aktif hingga saat ini di Indonesia, artinya Gunung Merapi masih dapat mengeluarkan material abu vulkanik. Semburan material vulkanik dimanfaatkan oleh warga untuk pertambangan bahan galian karbon C yang secara ekonomi memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya itu, bahkan perekonomian masyarakat sekitar menjadi stabil dan meningkat.<sup>5</sup> Sedangkan kawasan peruntukan pertambangan Gunungkidul terdapat di sembilan area seluas 2 (dua) ribu hektar lebih. Rinciannya, kawasan pertambangan Playen, Gedangsari, Patuk-Nglipar, Karangmojo-Nglipar, Tepus, Semanu, dan Ponjong-Semanu selatan Paliyan.<sup>6</sup>

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di sekitar Gunung Merapi adalah sebagai penambang pasir. Pada zaman dulu tepatnya sebelum tahun 1992 aktivitas pertambangan menggunakan alat-alat tradisional atau dengan alat seadanya, seperti sekop, cangkul, dan lain-lain. Biasanya masyarakat akan membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang atau mereka berasal dari satu keluarga yang kemudian akan melakukan penggalian pada satu titik untuk mendapatkan pasir. Setelah pasir tersebut terkumpul maka akan ada truk pengangkut pasir yang akan mengambil pasir tersebut.

---

<sup>5</sup> Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A, 2012, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, hlm. 80.

<sup>6</sup> Pusat Data dan Analisa Tempo, 2021, *Lika-Liku Izin Usaha Pertambangan di Era Presiden Joko Widodo*, hlm. 54.

Pada tahun 1930 Gunung Merapi tercatat dalam sejarah pernah mengalami letusan dahsyat yang bernama “Wedhus Gembel”. Mengutip *esdm.go.id*, letusan ini memakan korban jiwa sebanyak 1.370 orang di 13 desa di sekitar Merapi. Tidak hanya itu, ribuan hewan ternak milik warga juga mati akibat dari semburan awan panas Merapi. Semburan material vulkanik Gunung Merapi tersebut mengalir ke 13 sungai utama yang berada di Gunung Merapi.

Setelah tahun 1992, aktivitas pertambangan pasir dilakukan dengan cara yang modern, yakni dengan menggunakan alat berat *excavator* maupun *backhoe*. Aktivitas penambangan modern biasanya dilakukan oleh perusahaan penambang asing atau investor yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar kawasan Gunung Merapi sedangkan untuk penambangan tradisional umumnya dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan Gunung Merapi<sup>7</sup>.

Kegiatan pertambangan seringkali dianggap sebagai kegiatan yang merusak alam sekitar kegiatan tersebut dilakukan dan juga dianggap sebagai kegiatan yang merugikan masyarakat kecil. Dianggap sebagai merusak alam karena dilakukan pengerukan sumber daya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperdulikan dampak dari kegiatan yang mereka lakukan. Akibatnya ialah banyak fungsi ekologi alam yang akan terganggu.

---

<sup>7</sup> Anita Kusmiyati, 2019, Analisis Dampak Adanya Penambang Pasir Merapi Modern Terhadap Penambang Pasir Tradisional Merapi, hlm. 3

Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah terdapat pertambangan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah yang bahkan masih beroperasi hingga saat ini. Hal ini tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, suatu pertambangan dapat beroperasi dengan syarat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Undang-Undang Pertambangan di Indonesia merupakan bagian dari hukum pertambangan yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pertambangan di Indonesia, mulai dari pengelolaan sumber daya mineral hingga pembagian keuntungan yang dihasilkan. Undang-undang Pertambangan di Indonesia bertujuan untuk mengatur dan menjamin bahwa kegiatan pertambangan di Indonesia dilaksanakan secara aman, adil dan terkendali, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan pertukaran hak bagi masyarakat lokal.

Menurut Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

Tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”<sup>8</sup>.

Lemahnya tindakan serta penegakan hukum untuk para penambang pasir selama ini dinilai menjadi pangkal persoalan mengenai mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan penambangan pasir walaupun penambangan pasir di beberapa titik di Gunung Merapi sudah dilarang oleh pemerintah. Oleh karena ketidaktegasan tersebut masih banyak terdapat penambangan pasir yang dilakukan hingga di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)<sup>9</sup>.

Persepsi masyarakat sekitar lokasi pertambangan adalah mereka secara sadar dan mengetahui terdapat aktivitas pertambangan pasir di dekat pemukiman mereka. Masyarakat juga sangat menerima aktivitas pertambangan tersebut karena hal itu dapat memberikan mereka mata pencaharian atau pekerjaan pokok maupun tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar area tambang. Biasanya tenaga kerja yang banyak diperlukan adalah tukang coker atau buruh perata pasir. Setiap pekerja umumnya menerima upah sebesar Rp 10.000,00 sampai dengan Rp 12.000,00 per truk. Para pekerja juga biasanya memperoleh giliran 2-3 kali jika bekerja sebagai tukang coker saja. Profesi tukang coker

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batubara.

<sup>9</sup> Ricky Pangeran Adi Putra Panjaitan, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Magelang, hlm. 8.

ini umumnya ditangani oleh para pemuda sedangkan yang lainnya mengambil pekerjaan coker sepulang dari bekerja sebagai petani<sup>10</sup>.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Para Pelaku Penambang Pasir Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) Dalam Mencegah Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Pertambangan Yang Dilakukan Di Lereng Gunung Merapi?
2. Apa Hambatan Dan Solusi Dalam Pencegahan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir Di Lereng Gunung Merapi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran para pelaku penambang pasir yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) dalam mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan yang dilakukan di Lereng Gunung Merapi.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pencegahan dampak kerusakan lingkungan akibat dari penambangan pasir di Lereng Gunung Merapi.

---

<sup>10</sup> Yudhistira, Y., Hidayat, W. K., & Hadiyanto, A, 2012, Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, hlm. 80.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai aktivitas pertambangan khususnya peran para pelaku pertambangan terhadap lingkungan sekitar area tambang akibat dari aktivitas pertambangan itu sendiri.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah para pelaku penambangan pasir terhadap dampak dari aktivitas yang mereka lakukan di Lereng Gunung Merapi.
- b. Menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait.
- c. Bagi para pembaca untuk mengetahui apa saja peran para pelaku penambangan pasir terhadap dampak dari aktivitas yang mereka lakukan di Lereng Gunung Merapi.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Peran Pelaku Tambang Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir Di Lereng Gunung Merapi” merupakan hasil karya asli dari penulis dikarenakan tidak ditemukan judul yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berikut merupakan beberapa penelitian yang masih satu jenis dengan penelitian ini, antara lain :

1. a. Identitas Penulis :

Nama : Vicensia Nirmala Dewi Harsani

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Tahun : 2022

b. Judul : Aspek Hukum Perlindungan Air Sumur Dari Pencemaran Akibat Pertambangan Pasir Di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi)

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi)?
- 2) Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo (studi kasus PT. Citra Mataram Konstruksi)?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Perlindungan terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan adanya studi kasus dari PT.Citra Mataram Konstruksi sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dikarenakan masih ada kendala-kendala yang terjadi.
- 2) Perlindungan terhadap air sumur dari pencemaran akibat pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo dengan adanya studi kasus dari PT.Citra Mataram Konstruksi sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal dikarenakan masih ada kendala-kendala yang terjadi kekeringan air disaat musim kemarau. Dan para pihak pengawas seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral seharusnya juga ikut serta dalam memberikan solusi dalam komunikasi antar warga Dusun Pundak Wetan dengan PT.Citra Mataram Konstruksi.

e. Perbedaan

Pada penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pencemaran air sumur akibat dari pertambangan pasir di Dusun Pundak Wetan, Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan,

Kabupaten Kulon Progo sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada peran para pelaku pertambangan dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan pasir yang dilakukan.

2. a. Identitas Penulis :

Nama : Augusto Edytama Prasetia

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Tahun : 2021

b. Judul : Tanggung Jawab Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman?
- 2) Apakah Sanksi yang diberikan bagi Pemilik Usaha Pertambangan yang tidak bertanggungjawab melakukan pelestarian lingkungan atau reklamasi pasca tambang?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman sudah baik dan sesuai aturan walaupun tetap ada beberapa

oknum yang tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang. Tanggung jawab pemilik izin usaha pertambangan pasir sudah baik dan sesuai aturan dikarenakan adanya peraturan yang mewajibkan para pemilik IUP untuk memberikan deposit tanda keseriusan melakukan reklamasi dan pasca tambang yang jumlahnya lumayan besar untuk menjamin para pemilik IUP melakukan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban memberikan deposit tersebut disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tambang wajib untuk mendepositokan uang jaminan dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk pengendalian lingkungan. Reklamasi yang dilakukan para pemilik Izin Usaha Pertambangan pasir di Kabupaten Sleman biasanya berupa penanaman tanaman di bibir sungai pada wilayah pertambangan dan melakukan penataan dan penghancuran batu di wilayah pertambangan untuk memperlancar aliran air di lokasi pertambangan.

- 2) Sanksi Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang tidak melakukan reklamasi/pascatambang atau pengendalian lingkungan yang biasanya diterima adalah sanksi administratif dan/atau pengambilan uang jaminan pengendalian lingkungan untuk

mengganti biaya reklamasi/pasca tambang atau pengendalian lingkungan. Sanksi administratif yang biasa dilakukan adalah teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara operasi pertambangan, dan pencabutan izin pada pemilik izin usaha tambang yang lokasi tambangnya bermasalah. Masalah yang timbul biasanya dikarenakan berada di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi atau dikarenakan masyarakat memprotes lokasi tambang yang mengganggu aliran air untuk rumah-rumah warga di sekitar tambang. Adapun apabila ada beberapa oknum pemilik IUP yang tidak melakukan reklamasi atau pasca tambang biasanya dilakukan pencabutan IUP OP dan juga pengambilan uang deposit untuk biaya pengganti melakukan reklamasi.

e. Perbedaan

Pada penelitian ini berfokus pada tanggung jawab dari pemilik usaha pertambangan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada peran para pelaku pertambangan dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan pasir yang dilakukan.

3. a. Identitas Penulis :

Nama : Pius Ardidya Oktavian Martanta

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Tahun : 2022

b. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan.

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul ?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Daerah Aliran Sungai Progo Kabupaten Bantul ?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Bentuk pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melalui Satpol PP, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan permasalahan pertambangan pasir ilegal di aliran sungai progo Kabupaten Bantul yang masih dilakukan berupa penegakan hukum administratif dengan upaya preventif seperti pengawasan, monitoring, sosialisasi, mengadakan forum rapat serta dilakukan penegakan hukum dengan upaya seperti pengenaan sanksi sesuai mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, namun hal tersebut masih dirasa kurang efektif karena hingga saat ini aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin dan dengan alat berat serta mesin sedot dalam lingkup wilayah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di aliran sungai progo Kabupaten Bantul masih banyak dilakukan.
- 2) Kendala-kendala yang terjadi ketika pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan permasalahan pertambangan pasir ilegal yang terjadi di aliran sungai progo Kabupaten Bantul antara lain :

- a. Kurang dan tidak meratanya sosialisasi atau pembinaan oleh pemangku kebijakan.
- b. Kurang cepatnya para aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi antar OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait untuk menangani permasalahan penambangan pasir secara ilegal
- c. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan partisipasi aktif untuk membuat aduan/laporan
- e. Perbedaan

Pada penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal yang terdapat di Yogyakarta ditinjau dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ke peran para pelaku pertambangan pasir dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan yang dilakukan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) Tersedia di <https://kbbi.web.id/peran> Diakses pada 26 September 2023.

## 2. Pelaku Pertambangan

Pelaku tambang adalah orang atau badan usaha yang telah memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) melakukan kegiatan pertambangan. Selain itu pelaku pertambangan juga berkecimpung langsung di dalam kegiatan pertambangan.

## 3. Pencegahan

Pencegah adalah proses atau cara dengan perbuatan guna penolakan serta menahan atau mengikhtiarkan agar sesuatu tidak terjadi.<sup>12</sup>

## 4. Kerusakan Lingkungan

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

## 5. Pertambangan Pasir

Pertambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutanya.<sup>13</sup>

Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) Tersedia di <https://kbbi.web.id/cegah> Diakses pada 13 Desember 2023.

<sup>13</sup> Muhammad Nur Fatluloh, dkk., 2019, Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir Di Sungai Krasak, hlm. 105.

permukaan tanah baik di lahan atau di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengembalian jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dimana penulis terjun langsung untuk melihat objek penelitiannya ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer, data ini akan diperoleh melalui responden dari objek penelitian.
- b. Data Sekunder, data ini sebagai data pelengkap diperoleh melalui buku, peraturan, jurnal, skripsi yang terkait dengan judul penelitian penulis.

#### **1) Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010
- e. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku Era Baru Hukum Pertambangan
- b. Buku Aspek Hukum Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia
- c. Buku Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan
- d. Skripsi mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara serta observasi terkait dengan judul penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah daerah Lereng Gunung Merapi tepatnya di Sungai Gendol wilayah Cangkringan, mengingat lokasi tersebut nantinya akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data guna memenuhi syarat proposal penelitian.

## 5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dan memenuhi karakteristik tertentu<sup>14</sup>. Dalam penelitian ini populasinya adalah para pelaku tambang pasir di Lereng Gunung Merapi.

## 6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, dan harus merepresentasikan karakteristik populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan metode random atau non random. Persentase sampel tergantung sifat homogenitas dan heterogenitas dari populasi. Persentase sampel berkisar antara 5 (lima) sampai dengan 20 persen dari populasi.

## 7. Responden

Galih Nurjanu selaku Tenaga Ahli di salah satu perusahaan pertambangan pasir di lereng Gunung Merapi.

## 8. Narasumber

- a. Sasih Kirana selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda sekaligus Sub Koor Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- b. Emri selaku Petugas Penghitung Tambang di Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul.

---

<sup>14</sup> Rosmala Dewi, Vol. 1 2021, Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bina Buana Semesta, hlm. 21.

- c. Alif dan Fitri selaku pedagang di daerah sekitar aktivitas pertambangan.

#### 9. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data menggunakan metode kualitatif. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun mengangkat permasalahan terkait fenomena sosial, perilaku manusia dan hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> UPT Jurnal, 2023, Teknik Analisis Data, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/> diakses pada 13 Desember 2023.